

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan suatu sarana demokrasi sebagai asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan. Didalam proses demokrasi tersebut sering terjadi pelanggaran pada sistem pemilihan umum yang dilakukan oleh para calon kandidat yang selalu melibatkan anggota pemilu. Pelanggaran didalam proses pemilu tersebut sering terjadi maraknya politik uang didalam pemilu. Dimana uang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya pemilu yang harus ditaati dan ditegakkan oleh semua pihak adalah UU No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya memuat tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu). Lembaga pengawasan pemilu memiliki peranan posisi yang strategis. Lembaga ini harus diposisikan sebagai pengemban tanggung jawab atas semua proses dan hasil pemilu, sehingga fungsi pengawasan pada akhirnya akan berjalan secara efektif dan efisien.

Karena itu pengawasan harus di fungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pemilu agar asas pemilu yang Luber dan Jurdil jadwal pemilu bisa dijalankan secara konsisten. Sebaliknya akan terjadi

apabila aturan yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik justru akan menjadi faktor penghambat bagi Panwaslu dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai pengawas terutama Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan, karena mereka sebagai ujung tombaknya dalam mengungkap kasus pelanggaran, mengantisipasi terjadinya pelanggaran, melaporkan dan menyelesaikan sengketa selama pemilu berlangsung.

Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemilu termasuk pengawasannya di masing-masing Kabupaten/Kota terkait erat dengan kinerja penyelenggara pemilu dan seberapa besar partisipasi dari semua pihak yang terkait. Demi menjaga pemilu dapat dilaksanakan secara bebas dan bersih, maka peran Panwaslu terhadap proses pelaksanaan pemilu cukup besar pengaruhnya, baik dari ketidakadilan atau ketidakjujuran dalam melaksanakan pemilu menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat pada sistem pemilihan itu sendiri dan pemerintahan yang terbentuk.

Karena dengan adanya pengawasan dari Panwaslu yang sangat diperlukan untuk menjaga agar kecurangan dan pelanggaran atau ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam berbagai tahap pemilihan dapat dihindarkan. Secara umum sebuah pemilu dipandang bebas dan bersih jika pemilu tersebut terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran, intimidasi, penyuapan, kekerasan, pemaksaan dan tindakan-tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyelewengkan kehendak rakyat.

Sangat banyak terjadi pelanggaran didalam pelaksanaan pemilu, salah satu diantaranya besarnya pengaruh uang didalam pelaksanaan pemilu. Hampir disetiap pelaksanaan pemilu terjadi yang namanya kecurangan seperti politik uang, dimana pihak tertentu menggunakan uang agar mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya. Politik uang atau biasa dikenal dengan sogokan guna mempengaruhi orang lain dalam menentukan pilihannya.

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Dimana Kabupaten ini juga ikutserta dalam melaksanakn proses pemilu sama seperti daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil sendiri merupakan salah satu Kabupaten termiskin di Provinsi Aceh dikarenakan masih minimnya tingkat pendidikan dan masih rendahnya tingkat sumber daya manusianya, sehingga menyebabkan Kabupaten Aceh Singkil masih tergolong dalam garis ketertinggalan apabila dinamdingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Hal ini yang menyebabkan pelanggaran dalam pemilu sangat tinggi di Kabupaten Aceh Singkil, pelanggaran yang paling besar adalah politik uang disetiap kompetisi pemilu uang sangat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan mereka. Disetiap terjadinya pemilihan baik pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan Anggota Legeslatif, politik uang kerap sekali terjadi.

Pada pemilu serentak tahun 2019 para calon anggota Legeslatif berupaya memulangkan mahasiswa yang berada diluar Kabupaten Aceh Singkil, pemulangan mahasiswa tersebut bertujuan untuk menambah dukungan terhadap

mereka yang sedang bersaing di kompetisi panggung Demokrasi. Seluruh mahasiswa yang mereka pulangkan dengan dibayari seluruh biaya transportasi dan uang saku yang katanya sebagai ucapan terimakasih.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengkaji lebih jauh dalam judul skripsi **“Peran Panwaslih Dalam Melakukan Penyuluhan Tentang Bahayanya Praktik Politik Uang Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Aceh Singkil”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk dapat memperjelas tentang permasalahan yang ada agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka peneliti merumuskan beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimana peran panwaslih dalam melakukan penyuluhan tentang bahayanya praktik politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Apa saja hambatan-hambatan panwaslih dalam melakukan penyuluhan tentang bahayanya praktik politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Singkil?